

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 119 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA  
CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA  
TERTEUTU

Nomor : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Hal : Permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak  
Kriteria Tertentu

Yth. Kepala ..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Jabatan : ..... (6),

Bertindak selaku \*\*)

☐ Wajib Pajak

☐ wakil ☐ kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8)  
Alamat : ..... (9)  
KLU : ..... (10)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib  
Pajak Kriteria Tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan  
kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor ....

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat  
dipertimbangkan.

..... (11)\*\*)  
Wajib Pajak/wakil/kuasa

..... (12)

\*) Beri tanda silang (X) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang  
mengajukan permohonan

\*\*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN  
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK KRITERIA  
TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal permohonan dibuat.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Nomor : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Hal : Permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Yth. Kepala ..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Jabatan : ..... (6),

Bertindak selaku \*\*)

☐ Pengusaha Kena Pajak

☐ wakil ☐ kuasa, dari Pengusaha Kena Pajak

Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8)  
Alamat : ..... (9)  
KLU : ..... (10)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..., terhitung mulai Masa/Tahun Pajak ..... (11).

Sebagai kelengkapan permohonan kami sampaikan informasi dan dokumen sebagai berikut:

☐ PKP Pabrikan atau produsen

Alamat pabrik ..... (12)

Surat Pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi.

☐ PKP Pedagang Besar Farmasi

Nomor Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi ..... (13) dan nomor Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik ..... (14)

☐ PKP Distributor Alat Kesehatan

Nomor Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Penyalur Alat Kesehatan ..... (15) dan Nomor Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik ..... (16)

☐ PKP yang dimiliki secara langsung oleh BUMN

☐ Laporan Keuangan Konsolidasi Badan Usaha Milik Negara induk

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (17) \*\*  
Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa

..... (18)

\*) Beri tanda silang (X) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan

\*\*) Coret yang tidak perlu



PETUNJUK PENGISIAN  
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK  
BERISIKO RENDAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan wakil Pengusaha Kena Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan dimulainya penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat pabrik dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak Pabrikan atau produsen.
- Nomor (13) : Diisi dengan Nomor Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak Pedagang Besar Farmasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak Pedagang Besar Farmasi.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Penyalur Alat Kesehatan dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak Distributor Alat Kesehatan.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak Distributor Alat Kesehatan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pengusaha Kena Pajak atau wakil/kuasa Pengusaha Kena Pajak.

C. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WAJIB PAJAK  
KRITERIA TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU  
YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN  
NOMOR KEP- ..... (2)

KEPALA..... (1),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas  
nama ..... (3) NPWP ..... (4) nomor ..... (5) tanggal .....  
(6) yang diterima tanggal ..... (7), perlu menetapkan  
Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu  
yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan  
Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983  
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa  
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022  
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6856);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian  
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun  
... tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri  
Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara  
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran  
Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...  
Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK JAK.

KESATU : Menetapkan Wajib Pajak di bawah ini:  
Nama : ..... (8)  
NPWP : ..... (9)  
Alamat : ..... (10)  
sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEDUA : Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (11)  
pada tanggal ..... (12)

.....,

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU  
YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan diterima.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.



D. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO  
RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
NOMOR KEP- ..... (2)

KEPALA ..... (1),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak atas nama ..... (3) NPWP ..... (4) nomor ..... (5) tanggal ..... (6) yang diterima tanggal ..... (7), perlu menetapkan Keputusan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.
- KESATU : Menetapkan Pengusaha Kena Pajak di bawah ini:  
Nama : ..... (8)  
NPWP : ..... (9)  
Alamat : ..... (10)  
sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah  
terhitung mulai Masa/Tahun Pajak ..... (11).
- KEDUA : Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (12)  
pada tanggal ..... (13)

.....,

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO  
RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan diterima.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dimulainya penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN  
PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

---

Nomor : ..... (2) ..... (3)

Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan  
Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu

Yth. .... (4)

..... (5)

Sehubungan dengan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang Saudara ajukan nomor ..... (6) tanggal ..... (7) dan diterima lengkap tanggal ..... (8) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena ..... (9).

Demikian untuk dimaklumi.

.....,

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN  
WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan ditolak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN  
PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

---

Nomor : ..... (2) ..... (3)

Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan  
Penetapan Pengusaha Kena Pajak  
Berisiko Rendah

Yth. .... (4)

..... (5)

Sehubungan dengan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Saudara ajukan nomor ..... (6) tanggal ..... (7) dan diterima lengkap tanggal ..... (8) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena ..... (9).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor .....(2)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan ditolak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jabatan, nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

G. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN  
WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN  
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
NOMOR KEP- ..... (2)

KEPALA ..... (1),

Menimbang : a. bahwa terhadap Wajib Pajak ..... (3) NPWP ..... (4) telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu berdasarkan Keputusan Nomor ..... (5) tanggal ..... (6);  
b. bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan untuk dilakukan pencabutan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...



Tahun ... tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

KESATU : Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Nomor ..... (5) tanggal ..... (6), atas Wajib Pajak:  
Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8)  
Alamat : ..... (9)  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (10)  
pada tanggal ..... (11)

.....,

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN  
WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN  
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang akan dicabut.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang akan dicabut.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

H. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA  
PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN  
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
NOMOR KEP- ..... (2)

KEPALA ..... (1),

Menimbang : a. bahwa terhadap Pengusaha Kena Pajak ..... (3) NPWP  
..... (4) telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena  
Pajak Berisiko Rendah berdasarkan Keputusan  
Nomor ..... (5) tanggal ..... (6);  
b. bahwa Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi  
ketentuan untuk dilakukan pencabutan sebagai  
Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana  
dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
...;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu  
menetapkan Keputusan Pencabutan Penetapan  
Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Dapat  
Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan  
Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak  
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak  
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018  
tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan  
Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2018 Nomor 514) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.
- KESATU : Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Nomor ..... (5) tanggal ..... (6), atas Pengusaha Kena Pajak:  
Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8)  
Alamat : ..... (9)  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (10)  
pada tanggal ..... (11)

.....,

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN  
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan pencabutan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

- I. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU (PASAL 17C) ATAU WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU (PASAL 17D) BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI LEBIH BAYAR
- I.1. Contoh Format Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .... (1)  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .... (2)

---

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

NOMOR: .....(3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak ..... (4) sebesar ..... (5) .... (6) tanggal ..... (7) dan/atau surat permohonan nomor ..... (8) tanggal .... (9) atas nama .... (10) Nomor Pokok Wajib Pajak .... (11) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, Wajib Pajak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan .... (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak nomor .... (13) tanggal .... (14);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam .... (15), perlu menetapkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.

KESATU : Kepada Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : ..... (10)

Nomor Pokok Wajib Pajak : ..... (11)

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan Tahun .... (4) sesuai ketentuan .... (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebesar ..... (5) .... (16) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini.

KEDUA : Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

KETIGA : Surat keputusan ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

KEEMPAT : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan  
Kelebihan Pajak ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak; dan
2. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....(17)

pada tanggal .....(18)

.....(19),

..... (20)



I.2. Contoh Format Lampiran Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi

|                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| LAMPIRAN PENGHITUNGAN                                                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                   |
| PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK                                                                                                                |                                                                                             |                                  |                   |
| PAJAK PENGHASILAN                                                                                                                                       |                                                                                             |                                  |                   |
| Nama Wajib Pajak                                                                                                                                        | : .....(1)                                                                                  |                                  |                   |
| NPWP                                                                                                                                                    | : .....(2)                                                                                  |                                  |                   |
| Tahun Pajak                                                                                                                                             | : .....(3)                                                                                  |                                  |                   |
| Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: |                                                                                             |                                  |                   |
| No                                                                                                                                                      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH ... (4) BERDASARKAN       |                   |
|                                                                                                                                                         |                                                                                             | PERMOHONAN<br>WAJIB PAJAK<br>(5) | PENELITIAN<br>(6) |
|                                                                                                                                                         | RINGKASAN PENGHASILAN                                                                       |                                  |                   |
| 1                                                                                                                                                       | Penghasilan netto dalam negeri dari pekerjaan                                               |                                  |                   |
| 2                                                                                                                                                       | Penghasilan netto dalam negeri dari usaha/pekerjaan bebas                                   |                                  |                   |
| 3                                                                                                                                                       | Penghasilan netto dalam negeri lainnya                                                      |                                  |                   |
| 4                                                                                                                                                       | Penghasilan netto luar negeri lainnya                                                       |                                  |                   |
|                                                                                                                                                         | PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG                                                                 |                                  |                   |
| 5                                                                                                                                                       | Pendapatan tahunan (1+2+3+4)                                                                |                                  |                   |
| 6                                                                                                                                                       | Pengurang penghasilan netto                                                                 |                                  |                   |
| 7                                                                                                                                                       | Pendapatan netto setelah pengurangan (5-6)                                                  |                                  |                   |
| 8                                                                                                                                                       | Penghasilan tidak kena pajak                                                                |                                  |                   |
| 9                                                                                                                                                       | Penghasilan kena pajak (7-8)                                                                |                                  |                   |
| 10                                                                                                                                                      | Pajak terutang                                                                              |                                  |                   |
| 11                                                                                                                                                      | Pengurang Pajak penghasilan                                                                 |                                  |                   |
| 12                                                                                                                                                      | Pajak terutang setelah pengurang PPh (10-11)                                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                         | KREDIT PAJAK                                                                                |                                  |                   |
| 13                                                                                                                                                      | Pajak Penghasilan yang dipotong pihak lain                                                  |                                  |                   |
| 14                                                                                                                                                      | Angsuran PPh Pasal 25                                                                       |                                  |                   |
| 15                                                                                                                                                      | STP PPh pasal 25 (pokok)                                                                    |                                  |                   |
| 16                                                                                                                                                      | Pengembalian/pengurang kredit pajak luar negeri yang telah dikembalikan sebelum tahun pajak |                                  |                   |
|                                                                                                                                                         | PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN<br>PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN<br>PAJAK                      |                                  |                   |
| 17                                                                                                                                                      | Kurang atau (Lebih) Bayar PPh (12-13-14-15+16)                                              |                                  |                   |

|    |                                                                         |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 18 | Kurang atau (Lebih) Bayar PPh pada SPT sebelumnya                       |  |  |
| 19 | Kurang atau (Lebih) Bayar PPh karena pembetulan (17-18)                 |  |  |
|    | PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN<br>PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK<br>PENGHASILAN |  |  |
| 20 | PPh lebih bayar berdasarkan SPT                                         |  |  |
| 21 | PPh lebih bayar yang telah dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya          |  |  |
| 22 | Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Penghasilan                    |  |  |

.....(7),

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan unit kerja penerbit SKPPKP.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak, unit kerja yang menerbitkan SKPPKP.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan (diterbitkan oleh sistem)
- Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan lambang atau simbol mata uang yang digunakan di SPT.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor permohonan dengan surat tersendiri.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal permohonan dengan surat tersendiri.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (12) : Diisi dengan Pasal 17C jika Wajib Pajak memiliki Surat Keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu ATAU Pasal 17D jika Wajib Pajak tidak memiliki surat keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu (memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Persyaratan tertentu).
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu  
ATAU  
tidak diisi dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki surat keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu (memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Persyaratan tertentu).
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu  
ATAU  
tidak diisi dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki surat keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu (memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Persyaratan tertentu).
- Nomor (15) : Diisi dengan huruf a dan huruf b (jika Wajib Pajak memiliki Surat Keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu)  
ATAU  
huruf a (jika Wajib Pajak tidak memiliki Surat Keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu).
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan hasil penelitian.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama kota tempat SKPPKP diterbitkan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal SKPPKP diterbitkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan “Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...” dalam hal ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau nama unit kantor yang menerbitkan segel elektronik.

Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala kantor atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

PETUNJUK PENGISIAN  
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN  
KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan lambang atau simbol mata uang yang digunakan di SPT.
- Nomor (5) : Diisi dengan nilai yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada SPT atau pada permohonan Wajib Pajak dengan surat tersendiri.
- Nomor (6) : Diisi dengan nilai hasil penelitian atas SPT atau permohonan Wajib Pajak dengan surat tersendiri.
- Nomor (7) : Diisi dengan “Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...” dalam hal ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau nama unit kantor yang menerbitkan segel elektronik.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala kantor atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

J. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU (PASAL 17C) ATAU WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU (PASAL 17D) BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN LEBIH BAYAR

J.1. Contoh Format Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1)  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .... (2)

---

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK  
NOMOR: ..... (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK .... (2),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun ..... (4) sebesar ..... (5) .... (6) tanggal ..... (7) dan/atau surat permohonan nomor ..... (8) tanggal .... (9) atas nama .... (10) Nomor Pokok Wajib Pajak .... (11) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, Wajib Pajak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan .... (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak nomor .... (13) tanggal ... (14);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam.... (15), perlu menetapkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.

KESATU : Kepada Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : ..... (10)

Nomor Pokok Wajib Pajak : ..... (11)

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan Tahun .... (4) sesuai ketentuan .... (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebesar ..... (5) .... (16) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini.

KEDUA : Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

KETIGA : Surat keputusan ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

KEEMPAT : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak; dan
2. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....(17)  
pada tanggal .....(18)

.....(19),

..... (20)



J.2. Contoh Format Lampiran Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Pajak Penghasilan Badan

| LAMPIRAN PENGHITUNGAN                                                                                                                        |                                                                         |                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK                                                                                                     |                                                                         |                                  |                   |
| PAJAK PENGHASILAN                                                                                                                            |                                                                         |                                  |                   |
| Nama Wajib Pajak                                                                                                                             | :                                                                       | .....(1)                         |                   |
| NPWP                                                                                                                                         | :                                                                       | .....(2)                         |                   |
| Tahun Pajak                                                                                                                                  | :                                                                       | .....(3)                         |                   |
| Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: |                                                                         |                                  |                   |
| No                                                                                                                                           | URAIAN                                                                  | JUMLAH ... (4)<br>BERDASARKAN    |                   |
|                                                                                                                                              |                                                                         | PERMOHONAN<br>WAJIB PAJAK<br>(5) | PENELITIAN<br>(6) |
|                                                                                                                                              | PENGHITUNGAN PAJAK<br>PENGHASILAN                                       |                                  |                   |
| 1                                                                                                                                            | Pendapatan fiskal neto sebelum fasilitas                                |                                  |                   |
| 2                                                                                                                                            | Fasilitas investasi (pengurang penghasilan neto)                        |                                  |                   |
| 3                                                                                                                                            | Fasilitas pengurangan pendapatan bruto untuk aktivitas vokasional       |                                  |                   |
| 4                                                                                                                                            | Pendapatan fiskal neto setelah fasilitas (1-2-3)                        |                                  |                   |
| 5                                                                                                                                            | Kompensasi kerugian                                                     |                                  |                   |
| 6                                                                                                                                            | Penghasilan kena pajak (4-5)                                            |                                  |                   |
| 7                                                                                                                                            | Fasilitas pengurangan pendapatan bruto untuk kegiatan R&D               |                                  |                   |
| 8                                                                                                                                            | Pajak Penghasilan                                                       |                                  |                   |
|                                                                                                                                              | KREDIT PAJAK PENGHASILAN                                                |                                  |                   |
| 9                                                                                                                                            | Kredit pajak dibayar/dipotong/dipungut                                  |                                  |                   |
| 10                                                                                                                                           | Angsuran PPh pasal 25                                                   |                                  |                   |
| 11                                                                                                                                           | STP PPh pasal 25 (pokok)                                                |                                  |                   |
| 12                                                                                                                                           | Fasilitas pengurang PPh terutang                                        |                                  |                   |
|                                                                                                                                              | PENGHITUNGAN PAJAK<br>PENGHASILAN KURANG<br>BAYAR/LEBIH BAYAR           |                                  |                   |
| 13                                                                                                                                           | Pengembalian pendahuluan kelebihan PPh (8-9-10-11-12)                   |                                  |                   |
| 14                                                                                                                                           | Kurang atau (Lebih) Bayar PPh pada SPT sebelumnya                       |                                  |                   |
| 15                                                                                                                                           | Kurang atau (Lebih) Bayar PPh karena pembetulan (13-14)                 |                                  |                   |
|                                                                                                                                              | PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN<br>PENDAHULUAN KELEBIHAN<br>PAJAK PENGHASILAN |                                  |                   |
| 16                                                                                                                                           | PPh lebih bayar berdasarkan SPT                                         |                                  |                   |
| 17                                                                                                                                           | PPh lebih bayar yang telah dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya          |                                  |                   |

|    |                                                         |  |  |
|----|---------------------------------------------------------|--|--|
| 18 | Pengembalian pendahuluan<br>kelebihan Pajak Penghasilan |  |  |
|----|---------------------------------------------------------|--|--|

.....(7),

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan unit kerja penerbit SKPPKP.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak, unit kerja yang menerbitkan SKPPKP.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan (diterbitkan oleh sistem).
- Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan lambang atau simbol mata uang yang digunakan di SPT.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor permohonan dengan surat tersendiri.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal permohonan dengan surat tersendiri.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (12) : Diisi dengan Pasal 17C jika Wajib Pajak memiliki surat keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu  
ATAU  
Pasal 17D jika Wajib Pajak tidak memiliki surat keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu (memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Persyaratan tertentu).
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu  
ATAU  
tidak diisi dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki surat keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu (memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Persyaratan tertentu).
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu  
ATAU  
tidak diisi dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki surat keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu (memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Persyaratan tertentu).
- Nomor (15) : Diisi dengan huruf a dan huruf b (jika Wajib Pajak memiliki surat keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu)  
ATAU  
huruf a (jika Wajib Pajak tidak memiliki surat keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu).
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan hasil penelitian.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama kota tempat SKPPKP diterbitkan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal SKPPKP diterbitkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan “Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...” dalam hal ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau nama unit kantor yang menerbitkan segel elektronik.

Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala kantor atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

PETUNJUK PENGISIAN  
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN  
KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan lambang atau simbol mata uang yang digunakan di SPT.
- Nomor (5) : Diisi dengan nilai yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada SPT atau pada permohonan Wajib Pajak dengan surat tersendiri.
- Nomor (6) : Diisi dengan nilai hasil penelitian atas SPT atau permohonan Wajib Pajak dengan surat tersendiri.
- Nomor (7) : Diisi dengan “Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...” dalam hal ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau nama unit kantor yang menerbitkan segel elektronik.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala kantor atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

K. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU (PASAL 17C) ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH (PASAL 9 AYAT 4C) YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR

K.1. Contoh Format Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1)  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .... (2)

---

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK  
NOMOR: ..... (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(2),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa/Tahun Pajak ..... (4) sebesar ..... (5) .... (6) tanggal ..... (7) dan/atau surat permohonan nomor ..... (8) tanggal .... (9) atas nama .... (10) Nomor Pokok Wajib Pajak .... (11) mengenai Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sesuai dengan ketentuan .... (12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

b. bahwa Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a .... (13);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ... (14);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3264) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ... (15);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834) ... (16);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.
- KESATU : Kepada Pengusaha Kena Pajak:
- Nama Pengusaha Kena Pajak : .... (10)
- Nomor Pokok Wajib Pajak : .... (11)
- diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa/Tahun Pajak .... (4) sesuai ketentuan .... (12) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebesar ..... (5) .... (17) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini.
- KEDUA : Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- KETIGA : Surat keputusan ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

KEEMPAT : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak; dan
2. Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....(18)  
pada tanggal .....(19)

.....(20),

..... (21)



K.2. Contoh Format Lampiran Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

| LAMPIRAN PENGHITUNGAN                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                              |                                                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK                                                                                                           |     |                                                                                                                                                              |                                                       |                |
| PAJAK PERTAMBAHAN NILAI                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                              |                                                       |                |
| Nama Pengusaha Kena Pajak                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                              | : .....(1)                                            |                |
| NPWP                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                              | : .....(2)                                            |                |
| Masa/Tahun Pajak                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                              | : .....(3)                                            |                |
| Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: |     |                                                                                                                                                              |                                                       |                |
| No                                                                                                                                                 | Ref | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH ... (4) BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK (5) | PENELITIAN (6) |
|                                                                                                                                                    |     | PENYERAHAN BARANG DAN JASA                                                                                                                                   |                                                       |                |
| 1                                                                                                                                                  |     | Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN                                                                                                                         |                                                       |                |
|                                                                                                                                                    | a.  | Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP                                                                                                                            |                                                       |                |
|                                                                                                                                                    | b.  | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)                              |                                                       |                |
|                                                                                                                                                    | c.  | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak 06)                                                       |                                                       |                |
|                                                                                                                                                    | d.  | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)                                                             |                                                       |                |
|                                                                                                                                                    | e.  | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung                                                         |                                                       |                |
|                                                                                                                                                    | f.  | Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)                                                   |                                                       |                |
|                                                                                                                                                    | g.  | Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut (dengan Kode Faktur Pajak 07)                                                                          |                                                       |                |
|                                                                                                                                                    | h.  | Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan (dengan Kode Faktur Pajak 08)                                                                              |                                                       |                |
|                                                                                                                                                    | i.  | Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung                                                                 |                                                       |                |
|                                                                                                                                                    | j.  | Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i)                                                                                                                                   |                                                       |                |
|                                                                                                                                                    |     | PEROLEHAN BARANG DAN JASA                                                                                                                                    |                                                       |                |
| 2                                                                                                                                                  |     | Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan                |                                                       |                |
| 3                                                                                                                                                  |     | Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05) |                                                       |                |
| 4                                                                                                                                                  |     | Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)           |                                                       |                |
| 5                                                                                                                                                  |     | Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)                        |                                                       |                |
| 6                                                                                                                                                  |     | Kompensasi kelebihan Pajak Masukan                                                                                                                           |                                                       |                |
| 7                                                                                                                                                  |     | Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan                                                                                              |                                                       |                |
| 8                                                                                                                                                  |     | Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (2+3+4+5+6+7)                                                                                                 |                                                       |                |
| 9                                                                                                                                                  |     | Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas                           |                                                       |                |

|    |                                                                                                                            |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 10 | Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN |  |  |
| 11 | Jumlah perolehan (2+3+4+5+9+10)                                                                                            |  |  |
|    | PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR                                                              |  |  |
| 12 | Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (1b+1c+1d+1e)                                                                   |  |  |
| 13 | PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama                                                                              |  |  |
| 14 | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (8)                                                                                |  |  |
| 15 | Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN                                                                                 |  |  |
| 16 | PPN kurang atau (lebih) bayar (12-13-14-15)                                                                                |  |  |
| 17 | PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya                                                          |  |  |
| 18 | PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (16-17)                                                                |  |  |
|    | PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI                                                    |  |  |
| 19 | PPN lebih bayar berdasarkan SPT                                                                                            |  |  |
| 20 | PPN lebih bayar yang telah dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya                                                             |  |  |
| 21 | Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai                                                                 |  |  |

.....(7),

.....(8)

K.3. Contoh Format Lampiran Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai DM

| LAMPIRAN PENGHITUNGAN                                                                                                                              |     |                                                                                                                                    |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK                                                                                                           |     |                                                                                                                                    |                            |                |
| PAJAK PERTAMBAHAN NILAI                                                                                                                            |     |                                                                                                                                    |                            |                |
| Nama Pengusaha Kena Pajak                                                                                                                          |     |                                                                                                                                    | : .....(1)                 |                |
| NPWP                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    | : .....(2)                 |                |
| Masa/Tahun Pajak                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                    | : .....(3)                 |                |
| Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: |     |                                                                                                                                    |                            |                |
| No                                                                                                                                                 | Ref | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH... (4) BERDASARKAN  |                |
|                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                    | PERMOHONAN WAJIB PAJAK (5) | PENELITIAN (6) |
|                                                                                                                                                    |     | PENYERAHAN BARANG DAN JASA                                                                                                         |                            |                |
| 1                                                                                                                                                  |     | Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN                                                                                               |                            |                |
|                                                                                                                                                    | a.  | Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud /JKP                                                                                                 |                            |                |
|                                                                                                                                                    | b.  | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)    |                            |                |
|                                                                                                                                                    | c.  | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak 06)                             |                            |                |
|                                                                                                                                                    | d.  | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)                                   |                            |                |
|                                                                                                                                                    | e.  | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung                               |                            |                |
|                                                                                                                                                    | f.  | Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)                         |                            |                |
|                                                                                                                                                    | g.  | Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut (dengan Kode Faktur Pajak 07)                                                |                            |                |
|                                                                                                                                                    | h.  | Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan (dengan Kode Faktur Pajak 08)                                                    |                            |                |
|                                                                                                                                                    | i.  | Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung                                       |                            |                |
|                                                                                                                                                    | j.  | Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i)                                                                                                         |                            |                |
|                                                                                                                                                    |     | PEROLEHAN BARANG DAN JASA                                                                                                          |                            |                |
| 2                                                                                                                                                  |     | Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas |                            |                |
|                                                                                                                                                    |     | PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR                                                                      |                            |                |
| 3                                                                                                                                                  |     | Pajak Keluaran atas:                                                                                                               |                            |                |
|                                                                                                                                                    | a.  | Penyerahan barang                                                                                                                  |                            |                |
|                                                                                                                                                    | b.  | Penyerahan jasa                                                                                                                    |                            |                |
|                                                                                                                                                    | c.  | Jumlah (3a+3b)                                                                                                                     |                            |                |
| 4                                                                                                                                                  |     | PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama                                                                                      |                            |                |
| 5                                                                                                                                                  |     | Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN                                                                                         |                            |                |
| 6                                                                                                                                                  |     | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan                                                                                            |                            |                |
|                                                                                                                                                    | a.  | Penyerahan barang                                                                                                                  |                            |                |
|                                                                                                                                                    | b.  | Penyerahan jasa                                                                                                                    |                            |                |
|                                                                                                                                                    | c.  | Kompensasi kelebihan Pajak Masukan                                                                                                 |                            |                |
|                                                                                                                                                    | d.  | Jumlah (6a+6b+6c)                                                                                                                  |                            |                |
| 7                                                                                                                                                  |     | PPN kurang atau (lebih) bayar (3-4-5-6)                                                                                            |                            |                |
| 8                                                                                                                                                  |     | PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya                                                                  |                            |                |
| 9                                                                                                                                                  |     | PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (7-8)                                                                          |                            |                |

|    |                                                                               |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN<br>PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK<br>PERTAMBAHAN NILAI |  |  |
| 10 | PPN lebih bayar berdasarkan SPT                                               |  |  |
| 11 | PPN lebih bayar yang telah dikembalikan pada<br>SKPPKP sebelumnya             |  |  |
| 12 | Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak<br>Pertambahan Nilai                 |  |  |

.....(7),

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan unit kerja penerbit SKPPKP.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak, unit kerja yang menerbitkan SKPPKP.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan (diterbitkan oleh sistem).
- Nomor (4) : Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan lambang atau simbol mata uang yang digunakan di SPT.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal penyampaian SPT Masa PPN.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor permohonan dengan surat tersendiri.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal permohonan dengan surat tersendiri.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (12) : Diisi dengan “Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” jika WP memiliki surat keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu,  
ATAU  
diisi dengan “Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah” jika Wajib Pajak memiliki surat keputusan PKP Berisiko Rendah atau jika Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Persyaratan tertentu.
- Nomor (13) : Diisi dengan “telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah nomor .... tanggal ....” jika Wajib Pajak memiliki surat keputusan PKP Berisiko Rendah,  
ATAU  
diisi dengan “telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak nomor nomor .... tanggal ....” jika WP memiliki surat keputusan Wajib Pajak Kriteria Tertentu,  
ATAU  
diisi dengan “memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak” jika WP

- memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Persyaratan tertentu.
- Nomor (14) : Deskripsi peraturan pada nomor 1. ditampilkan jika pada nomor (13) memenuhi kriteria Pasal 17C atau 17D UU KUP.
- Nomor (15) : Deskripsi peraturan pada nomor 2. ditampilkan jika pada nomor (13) memenuhi kriteria Pasal 9 ayat (4) huruf c UU PPN.
- Nomor (16) : Deskripsi peraturan pada nomor 3. ditampilkan jika pada nomor (13) memenuhi kriteria Pasal 17C UU KUP.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan hasil penelitian.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama kota tempat SKPPKP diterbitkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal SKPPKP diterbitkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan “Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...” dalam hal ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau nama unit kantor yang menerbitkan segel elektronik.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala kantor atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

PETUNJUK PENGISIAN  
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN  
KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan lambang atau simbol mata uang yang digunakan di SPT.
- Nomor (5) : Diisi dengan nilai yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada SPT atau pada permohonan Wajib Pajak dengan surat tersendiri.
- Nomor (6) : Diisi dengan nilai hasil penelitian atas SPT atau permohonan WP dengan surat tersendiri.
- Nomor (7) : Diisi dengan “Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...” dalam hal ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau nama unit kantor yang menerbitkan segel elektronik.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala kantor atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

L. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN  
PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
YANG BELUM DIKEMBALIKAN

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Hal : Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan atas  
Selisih Pembayaran Pajak yang Belum Dikembalikan

Yth. Kepala Kantor ..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)

NPWP : ..... (6)

Bertindak selaku \*\*)

☐ Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak \*)

☐ wakil ☐ kuasa, dari Pengusaha Kena Pajak

Nama : ..... (7)

NPWP : ..... (8)

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan  
kelebihan pembayaran pajak atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang  
belum dikembalikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...  
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan  
Pembayaran Pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan/ Pajak Pertambahan Nilai \*)

Masa/Tahun Pajak : ..... (9)

Nomor SKPPKP : ..... (10)

Tanggal SKPPKP : ..... (11)

Nilai lebih bayar yang diajukan kembali permohonan pengembalian  
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebesar ..... (12), dengan  
perincian sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat  
dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa \*)

..... (13)



L.1. Contoh Format Lampiran Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

| DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DIAJUKAN KEMBALI                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |                                |         |              |              |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                  |                                |         |              |              |                                   |
| Nama                                                                                                                                                                                                               |                                                  | : .....(1)                                       |                                |         |              |              |                                   |
| NPWP                                                                                                                                                                                                               |                                                  | : .....(2)                                       |                                |         |              |              |                                   |
| Masa/Tahun Pajak                                                                                                                                                                                                   |                                                  | : .....(3)                                       |                                |         |              |              |                                   |
| Berdasarkan SKPPKP Nomor .....(4) tanggal .....(5), terdapat selisih Pajak Masukan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dalam SKPPKP, sebagai berikut: |                                                  |                                                  |                                |         |              |              |                                   |
| A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean                                                                                                              |                                                  |                                                  |                                |         |              |              |                                   |
| No                                                                                                                                                                                                                 | Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP | NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP | Dokumen Tertentu               |         | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | Keterangan (NTPN)                 |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                  | Nomor                          | Tanggal |              |              |                                   |
| (1)                                                                                                                                                                                                                | (2)                                              | (3)                                              | (4)                            | (5)     | (6)          | (7)          | (8)                               |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                  |                                |         |              |              |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                  |                                |         |              |              |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah A                                         |                                                  |                                |         |              |              |                                   |
| B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri                                                                                                                                                        |                                                  |                                                  |                                |         |              |              |                                   |
| No                                                                                                                                                                                                                 | Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP | NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP | Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu |         | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | Kode & Nomor Seri FP yang Diganti |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                  | Kode & Nomor Seri              | Tanggal |              |              |                                   |
| (1)                                                                                                                                                                                                                | (2)                                              | (3)                                              | (4)                            | (5)     | (6)          | (7)          | (8)                               |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                  |                                |         |              |              |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                  |                                |         |              |              |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah B                                         |                                                  |                                |         |              |              |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah A dan B                                   |                                                  |                                |         |              |              |                                   |

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa \*)

..... (6)

L.2. Contoh Format Lampiran Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian  
Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Pajak Penghasilan

|                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                 |                                  |            |              |              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK                                                                                                                                                                  |                                 |                                 |                                  |            |              |              |                   |
| PENGHASILAN SEBAGAI SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK                                                                                                                                                         |                                 |                                 |                                  |            |              |              |                   |
| YANG BELUM DIKEMBALIKAN                                                                                                                                                                                        |                                 |                                 |                                  |            |              |              |                   |
| Nama                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                 |                                  | : .....(1) |              |              |                   |
| NPWP                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                 |                                  | : .....(2) |              |              |                   |
| Masa/Tahun Pajak                                                                                                                                                                                               |                                 |                                 |                                  | : .....(3) |              |              |                   |
| Berdasarkan SKPPKP Nomor .....(4) tanggal .....(5), terdapat selisih kredit pajak yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan dalam SKPPKP tersebut, sebagai berikut: |                                 |                                 |                                  |            |              |              |                   |
| No                                                                                                                                                                                                             | Nama Pemotong atau Pemungut PPh | NPWP Pemotong atau Pemungut PPh | Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh |            | DPP (Rupiah) | PPh (Rupiah) | Keterangan (NTPN) |
|                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                 | Nomor                            | Tanggal    |              |              |                   |
| (1)                                                                                                                                                                                                            | (2)                             | (3)                             | (4)                              | (5)        | (6)          | (7)          | (8)               |
|                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                 |                                  |            |              |              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                 |                                  |            |              |              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                | Jumlah                          |                                 |                                  |            |              |              |                   |

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa \*)

..... (6)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak atau kuasa.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak atau kuasa.
- Nomor (9) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah lebih bayar yang diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, yaitu bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan, atau Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pajak dalam SKPPKP.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada Nomor (5).

PETUNJUK PENGISIAN  
LAMPIRAN PENGHITUNGAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN  
PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG  
BELUM DIKEMBALIKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon.

M. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAU TIDAK TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .... (1)  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .... (2)

---

Nomor : ..... (3) ..... (4)

Sifat : ..... (5)

Hal : Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan  
Pengembalian Pendahuluan atau Tidak  
Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak

Yth. .... (6)

Sehubungan dengan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang Saudara sampaikan melalui Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada ..... (7) Masa/Tahun Pajak ..... (8) sebesar ..... (9) dan/atau surat permohonan nomor ..... (10) tanggal ..... (11) atas nama ..... (12) NPWP ..... (13) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas pemenuhan ketentuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi *Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Wajib Pajak Persyaratan Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah \**) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, permohonan Saudara tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak karena ..... (14).

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr/Sdri ..... (15)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan  
Pajak.....(2),

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan.
- Nomor (2) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat pemberitahuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis SPT yang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (13) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (14) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan tidak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama, jabatan, dan nomor telepon pejabat atau pegawai yang menangani permohonan Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.
- Keterangan : \*) Pilih salah satu yang sesuai

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI